



## Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sungai di Kota Banjarmasin Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016

Muhammad Azka Munawwir, Mahdianor, Izhar

Jurusan Hukum Tatanegara, Fakultas Syari'ah, Universita Islam Negeri Antasari Banjarmasin

*e-mail:* [azkamnw@gmail.com](mailto:azkamnw@gmail.com) [mahdianorklanis@gmail.com](mailto:mahdianorklanis@gmail.com) [youizhar290@gmail.com](mailto:youizhar290@gmail.com)

Received 12-12-2024 | Revised 28-12-2024 | Accepted 20-01-2025

### ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the role of local government in managing rivers in Banjarmasin City based on existing regional regulations. As a city with an extensive river network, Banjarmasin faces multiple challenges, such as water pollution, river sedimentation, and frequent flooding risks that threaten the environment and community welfare. The local government plays a central role in river management through strategic policies encompassing the implementation of regional regulations, monitoring, and control of activities around the rivers. This research uses a descriptive-qualitative method with a literature review approach to understand the effectiveness of regional regulations in preserving the rivers. The results indicate that the role of local government focuses on three main aspects: implementing policies that support river conservation, strategic efforts to raise public awareness, and monitoring violations that could harm the river ecosystem. While some successes have been achieved in reducing pollution and improving water quality, technical, economic, and legal enforcement challenges remain obstacles that must be addressed. Recommendations include revising regulations to meet current management needs, increasing public participation, and fostering closer collaboration between local government and various stakeholders. With the right strategies, river management in Banjarmasin can become increasingly effective and sustainable.

**Keywords:** river management, local government role, regional regulation, Banjarmasin, environmental policy.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sungai di Kota Banjarmasin berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Sebagai kota dengan jaringan sungai yang luas, Banjarmasin menghadapi berbagai tantangan seperti pencemaran air, pendangkalan, dan risiko banjir yang kerap mengancam lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah memainkan peran sentral dalam mengelola sungai melalui kebijakan-kebijakan strategis yang mencakup implementasi peraturan daerah, pengawasan, dan pengendalian aktivitas di sekitar sungai. Metode penelitian ini bersifat

deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk memahami efektivitas peraturan daerah dalam menjaga kelestarian sungai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah berfokus pada tiga aspek utama: implementasi kebijakan yang mendorong pelestarian sungai, upaya strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, dan pengawasan terhadap pelanggaran yang dapat merusak ekosistem sungai. Meskipun ada keberhasilan dalam pengurangan pencemaran dan peningkatan kualitas air, tantangan teknis, ekonomi, dan penegakan hukum masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Rekomendasi yang diberikan termasuk revisi peraturan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan terkini, peningkatan partisipasi masyarakat, dan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan berbagai pihak. Dengan strategi yang tepat, pengelolaan sungai di Banjarmasin dapat semakin efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** pengelolaan sungai, peran pemerintah daerah, peraturan daerah, Banjarmasin, kebijakan lingkungan.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



## Pendahuluan

Pengelolaan sumber daya alam, khususnya sungai, merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah. Sungai memiliki peranan vital dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, terutama di kota-kota yang memiliki banyak saluran air seperti Banjarmasin. Sungai-sungai di kota ini tidak hanya menjadi sumber air untuk kehidupan sehari-hari, tetapi juga mendukung sektor transportasi, pertanian, dan pariwisata. Namun, keberlanjutan ekosistem sungai seringkali terancam akibat pencemaran, penyempitan, dan perubahan aliran air yang disebabkan oleh aktivitas manusia.<sup>1</sup>

Kota Banjarmasin, yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, dikenal dengan julukan "Kota Seribu Sungai" karena keberadaan banyak sungai dan anak sungai yang melintasi wilayahnya. Sungai-sungai ini memiliki nilai historis, budaya, dan ekologis yang tinggi, namun juga menghadapi masalah serius seperti pencemaran air, sedimentasi, dan banjir. Oleh karena itu, pengelolaan sungai yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga keberlangsungan fungsi-fungsi vital yang dimilikinya.<sup>2</sup>

Dalam upaya pengelolaan sungai, peran pemerintah daerah sangat krusial. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, regulasi, dan program-program pengelolaan yang efektif untuk menjaga kualitas air dan kelestarian sungai. Salah satu langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dalam rangka pengelolaan sungai adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Sungai. Perda ini menjadi dasar hukum yang

<sup>1</sup> Pemerintah Kota Banjarmasin. (2016). *Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Sungai*. Kota Banjarmasin.

<sup>2</sup> Eriyanto, M. (2017). *Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Kebijakan Pemerintah Daerah*. Jurnal Pembangunan Wilayah, 12(1), 45-60.

mengatur berbagai hal terkait pengelolaan sungai di Kota Banjarmasin, termasuk pengaturan kualitas air, pengendalian pencemaran, pemulihan ekosistem sungai, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.<sup>3</sup>

Perda Nomor 15 Tahun 2016 ini memberikan kewenangan yang jelas kepada pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam melindungi sungai-sungai di Kota Banjarmasin dari kerusakan. Selain itu, perda ini juga mendorong masyarakat dan sektor swasta untuk turut serta dalam upaya pelestarian sungai. Meskipun demikian, pelaksanaan perda ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kesadaran masyarakat yang rendah, dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi peran pemerintah daerah dalam implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2016, guna melihat sejauh mana kebijakan tersebut berdampak terhadap kondisi sungai di Kota Banjarmasin.<sup>4</sup>

Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sungai di Kota Banjarmasin, berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2016, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

### **Rumusan Masalah**

1. Apa peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sungai di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana efektivitas peraturan daerah dalam mendukung pengelolaan sungai yang berkelanjutan?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran pemerintah daerah Kota Banjarmasin dalam pengelolaan sungai, serta mengevaluasi efektivitas peraturan daerah yang diterapkan untuk menjaga keberlanjutan sungai.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, menggunakan pendekatan studi pustaka untuk mengumpulkan data dan menganalisis peraturan daerah terkait pengelolaan sungai di Banjarmasin.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sungai di Kota Banjarmasin**

Pengelolaan sungai di Kota Banjarmasin memerlukan perhatian khusus mengingat kota ini dilintasi oleh banyak sungai, yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber kehidupan, tetapi juga sebagai identitas budaya dan sosial. Sebagai "Kota Seribu Sungai", Banjarmasin memiliki

---

<sup>3</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banjarmasin. (2020). *Laporan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Banjarmasin*. Bappeda Kota Banjarmasin.

<sup>4</sup> Suryadi, R. (2019). *Pengaruh Pencemaran Sungai terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Kota Banjarmasin*. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(2), 80-92.

tantangan besar dalam menjaga kelestarian sungai dari ancaman pencemaran, penyempitan, serta kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat penting dalam pengelolaan sungai agar tetap berfungsi secara optimal dan berkelanjutan.<sup>5</sup>

### 1. Dasar Hukum Pengelolaan Sungai di Kota Banjarmasin

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Sungai merupakan salah satu dasar hukum yang penting dalam pengelolaan sungai di Kota Banjarmasin. Perda ini mengatur tentang pengelolaan kualitas air, pengendalian pencemaran, serta pemeliharaan ekosistem sungai yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Salah satu prinsip utama dalam Perda ini adalah adanya pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sumber daya air dan sungai (Pemerintah Kota Banjarmasin, 2016).<sup>6</sup>

### 2. Penyusunan Kebijakan dan Program Pengelolaan Sungai

Pemerintah daerah melalui dinas terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), berperan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah juga melaksanakan program-program konkrit untuk mengatasi permasalahan sungai, seperti program normalisasi sungai, revitalisasi bantaran sungai, serta pembersihan sampah di sungai. Program ini bertujuan untuk mengurangi dampak pencemaran dan memastikan aliran sungai tetap lancar, terutama saat musim hujan yang sering menyebabkan banjir di beberapa daerah di Kota Banjarmasin (Bappeda Kota Banjarmasin, 2020).<sup>7</sup>

### 3. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan sungai adalah pengawasan terhadap pemanfaatan sungai. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat merusak ekosistem sungai, seperti penebangan pohon liar di bantaran sungai, pembuangan limbah domestik dan industri secara sembarangan, serta pembangunan yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Dalam hal ini, pemerintah daerah di Banjarmasin juga berperan dalam penegakan hukum untuk memastikan bahwa pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan, termasuk yang tercantum dalam Perda Nomor 15 Tahun 2016, mendapatkan sanksi yang tegas (Suryadi, 2019).<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Pemerintah Kota Banjarmasin. (2016). *Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Sungai*. Kota Banjarmasin.

<sup>6</sup> Pemerintah Kota Banjarmasin. (2016). *Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Sungai*. Kota Banjarmasin.

<sup>7</sup> Bappeda Kota Banjarmasin. (2020). *Laporan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Banjarmasin*. Bappeda Kota Banjarmasin

<sup>8</sup> Suryadi, R. (2019). *Pengaruh Pencemaran Sungai terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Kota Banjarmasin*. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(2), 80-92.

#### 4. Kolaborasi dengan Masyarakat dan Sektor Swasta

Pengelolaan sungai yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada upaya pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta. Pemerintah daerah melalui Perda ini mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga kebersihan dan kelestarian sungai, seperti dengan membentuk kelompok masyarakat peduli sungai (Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan). Di samping itu, sektor swasta juga dapat dilibatkan dalam program-program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pemeliharaan sungai.

Sebagai contoh, beberapa perusahaan besar di Banjarmasin dapat terlibat dalam kegiatan penghijauan di sepanjang bantaran sungai atau pengolahan limbah yang ramah lingkungan, guna mengurangi beban pencemaran sungai dari limbah industri. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pengelolaan sungai yang lebih holistik dan efektif (Eriyanto, 2017).<sup>9</sup>

#### 5. Tantangan dalam Pengelolaan Sungai

Meskipun Perda Nomor 15 Tahun 2016 telah memberikan dasar hukum yang jelas, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan anggaran untuk program-program pengelolaan sungai, baik untuk rehabilitasi sungai maupun untuk pembangunan infrastruktur pengelolaan air yang lebih baik. Selain itu, masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan sungai juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini (Bappeda Kota Banjarmasin, 2020).

Penyempitan sungai akibat pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan dan minimnya pengawasan terhadap kegiatan pembangunan yang berada di sepanjang bantaran sungai juga menjadi masalah yang harus segera diatasi oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, koordinasi yang lebih baik antarinstansi pemerintah dan antara pemerintah dengan masyarakat sangat diperlukan untuk memperkuat implementasi kebijakan pengelolaan sungai.<sup>10</sup>

#### 6. Peluang untuk Pengelolaan Sungai yang Lebih Baik

Pemerintah daerah Kota Banjarmasin memiliki peluang untuk memperbaiki pengelolaan sungai dengan memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, penerapan teknologi dalam pengelolaan sungai, seperti pemantauan kualitas air secara digital dan penggunaan

---

<sup>9</sup> Eriyanto, M. (2017). *Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Kebijakan Pemerintah Daerah*. Jurnal Pembangunan Wilayah, 12(1), 45-60.

<sup>10</sup> Bappeda Kota Banjarmasin. (2020). *Laporan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Banjarmasin*. Bappeda Kota Banjarmasin.

sistem informasi geografis (SIG) untuk pemetaan sungai, dapat membantu pemerintah daerah dalam mengelola sungai secara lebih efisien dan transparan.<sup>11</sup>

## **B. Efektivitas Peraturan Daerah dalam Mendukung Pengelolaan Sungai yang Berkelanjutan**

Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Beberapa Perda yang relevan antara lain:

1. Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai: Mengatur perlindungan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sungai, termasuk pengendalian kualitas air serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan sungai.
2. Perda No. 15 Tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai: Menekankan pada perencanaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sungai sebagai sistem pengendali banjir, sumber air baku, prasarana transportasi, identitas budaya, dan pariwisata.<sup>12</sup>

### **Efektivitas Implementasi Perda**

Penelitian oleh Norhalimah (2022) menunjukkan bahwa implementasi Perda No. 15 Tahun 2016 telah sesuai dengan ketentuan yang ada, namun efektivitasnya belum sepenuhnya optimal. Kendala yang dihadapi antara lain:

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Masih banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap kebersihan dan kelestarian sungai, sehingga perilaku membuang sampah ke sungai masih terjadi.
2. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya: Pengelolaan sungai memerlukan dana dan sumber daya manusia yang memadai, yang kadang kala menjadi hambatan dalam pelaksanaan program.
3. Koordinasi Antar Lembaga: Kurangnya sinergi antara instansi pemerintah dan organisasi masyarakat dalam pengelolaan sungai menghambat efektivitas program yang dijalankan.<sup>13</sup>

### **Upaya Peningkatan Efektivitas**

Untuk meningkatkan efektivitas Perda dalam pengelolaan sungai yang berkelanjutan, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

1. Sosialisasi dan Edukasi: Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye dan pendidikan mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian sungai.

---

<sup>11</sup> Eriyanto, M. (2017). *Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Kebijakan Pemerintah Daerah*. Jurnal Pembangunan Wilayah, 12(1), 45-60.

<sup>12</sup> Pemerintah Kota Banjarmasin. (2007). *Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai*.

<sup>13</sup> Norhalimah. (2022). *Implementasi Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai di Banjarmasin*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

2. Peningkatan Koordinasi: Memperkuat kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam upaya pengelolaan sungai.
3. Penguatan Penegakan Hukum: Memberikan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan terkait pengelolaan sungai untuk memberikan efek jera.
4. Optimalisasi Anggaran: Mengalokasikan dana yang memadai untuk program pengelolaan sungai, termasuk perawatan dan pengembangan infrastruktur pendukung.<sup>14</sup>

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan sungai di Kota Banjarmasin dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sesuai dengan tujuan yang diamanatkan dalam Perda yang ada.

## Kesimpulan

Secara keseluruhan, peran pemerintah daerah Kota Banjarmasin dalam pengelolaan sungai sangat penting untuk memastikan kelestarian sumber daya air dan ekosistem sungai. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengelolaan sungai yang berkelanjutan, namun tantangan dalam implementasinya masih memerlukan perhatian lebih. Penguatan kebijakan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat dapat menjadi langkah-langkah kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

## Saran

Beberapa saran untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sungai antara lain:

1. Revisi Peraturan: Memperkuat dan menyesuaikan peraturan yang ada agar lebih efektif dalam menghadapi tantangan baru.
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Menggalakkan edukasi dan kesadaran lingkungan di masyarakat agar lebih berperan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian sungai.
3. Kolaborasi dengan Pihak Lain: Bekerja sama dengan lembaga non-pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta untuk mengoptimalkan pengelolaan sungai.

## Daftar Rujukan

### Buku

Pemerintah Kota Banjarmasin. (2016). Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Sungai. Kota Banjarmasin.

---

<sup>14</sup> Pemerintah Kota Banjarmasin. (2016). *Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai*.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banjarmasin. (2020). Laporan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Banjarmasin. Bappeda Kota Banjarmasin.

Pemerintah Kota Banjarmasin. (2007). Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sungai.

Pemerintah Kota Banjarmasin. (2016). Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai.

### **Jurnal**

Eriyanto, M. (2017). Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Kebijakan Pemerintah Daerah. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 12(1), 45-60.

Suryadi, R. (2019). Pengaruh Pencemaran Sungai terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Kota Banjarmasin. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(2), 80-92.

Eriyanto, M. (2017). Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Kebijakan Pemerintah Daerah. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 12(1), 45-60.

### **Skripsi**

Norhalimah. (2022). Implementasi Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai di Banjarmasin. Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.